



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA YANG
BERASAL DARI PEMUDA KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Beasiswa Yang Berasal Dari Pemuda Kabupaten Jembrana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa Yang Berasal Dari Pemuda Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa Yang Berasal Dari Pemuda Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA YANG BERASAL DARI PEMUDA KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal 1

Ketentuan dalam pasal 5 dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa Yang Berasal Dari Pemuda Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa Yang Berasal Dari Pemuda Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2018 Nomor 21) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5.....

Pasal 5

Tata Cara Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa Yang Berasal Dari Pemuda Kabupaten Jember pada Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas membentuk Tim seleksi dan verifikasi penerimaan permohonan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari pemuda Daerah;
- b. Kepala Dinas mengumumkan penerimaan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari pemuda Daerah;
- c. Pemohon mengajukan Permohonan dengan mendaftar secara online pada website Pemerintah Daerah di www.jemberkab.go.id dengan mengupload kelengkapan sebagai berikut:
 1. surat permohonan beasiswa pendidikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember yang berisi : Identitas kemahasiswaan seperti nama, nomor induk mahasiswa, program, jurusan, fakultas, dan nama perguruan tinggi yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan bermaterai 6000;
 2. surat keterangan asli dari Perguruan Tinggi meliputi: mahasiswa aktif mengikuti perkuliahan secara reguler dan tidak dengan sistem jarak jauh, tidak pernah cuti kuliah, tidak pernah melanggar tata tertib kampus, tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan beasiswa dari instansi/lembaga lainnya (stempel dan tanda tangan basah);
 3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk mahasiswa dan Kartu Keluarga yang disahkan oleh Instansi berwenang;
 4. fotocopy sertifikat Akreditasi Peringkat A yang disahkan bagi Perguruan Tinggi Swasta;
 5. fotocopy transkrip nilai dan Kartu Hasil Studi (KHS) semester pertama sampai semester terakhir (maksimal semester VII) yang telah dilegalisir dengan ketentuan nilai IPK minimal 3,00 bagi yang kuliah pada :
 - 1) Fakultas Kedokteran dengan jurusan Pendidikan Dokter dan Kedokteran Gigi; dan

2) Fakultas ...

- 2) Fakultas Teknik dengan Jurusan Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Rancangan Kota, Teknik Pengairan, Teknik Arsitektur, Teknologi Alat Berat, Transportasi, Teknik Mesin, Teknik Produksi, Teknik Kimia, Teknik (Industri) Farmasi, Teknik Industri, Penerbangan/Aeronotika dan Astronotika, Teknik Pertekstilan (Tekstil), Teknik Refrigerasi, Bioteknologi dan Industri, Teknik Nuklir, Teknik Fisika, Teknik Energi, Pengindraan Jarak Jauh, Teknik Material, Teknik Elektro, Teknik Tenaga Elektrik, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Kendali, Teknik Biomedika, Teknik Komputer, Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Teknik Perangkat Lunak, Teknik Mikatronika, Teknik Panas Bumi, Teknik Geofisika, Teknik Pertambangan, Teknik Perminyakan, Teknik Geologi, Teknik Geodesi, Teknik Geomatika, Teknik Perkapalan, Teknik Permesinan Kapal, Teknik Sistem Perkapalan, Teknik Kelautan dan Ilmu Kelautan, *Oceanograpi (Oceanologi)*.
6. fotocopy transkrip nilai dan Kartu Hasil Studi (KHS) semester pertama sampai semester terakhir (maksimal semester VII) yang telah dilegalisir dengan ketentuan nilai IPK minimal 3,30 (tiga koma tiga puluh) bagi yang kuliah selain pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dan huruf b.
7. surat keterangan belum pernah kawin dari Desa atau Kelurahan; dan
8. menandatangani surat pernyataan tidak sedang bekerja dan surat pernyataan sanggup mengembalikan beasiswa dengan bermaterai 6000,- (enam ribu) apabila dikemudian hari diketahui bahwa data yang disampaikan tidak benar.
- d. Kepala Dinas mengumumkan jadwal pengumpulan berkas kelengkapan permohonan beasiswa bagi mahasiswa yang telah memperoleh nomor registrasi;
- e. Kepala Dinas melaksanakan verifikasi berkas permohonan beasiswa yang telah memperoleh nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. apabila jumlah mahasiswa yang memenuhi persyaratan melebihi kuota, maka akan dilakukan perengkingan kembali IPK tertinggi secara proporsional, dan apabila IPK terkecil terjadi kesamaan maka akan direnking berdasarkan atas semester yang lebih tinggi dan sesuai nomor urut pendaftaran yang lebih awal;

g. data ...

- g. data mahasiswa hasil seleksi sebagai calon penerima beasiswa pendidikan tersebut diusulkan untuk mendapat persetujuan Bupati;
- h. mahasiswa penerima beasiswa pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas; dan
- i. Kepala Dinas mengumumkan mahasiswa penerima beasiswa pendidikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 49